



# BUPATI PURWOREJO

---

PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR : 33  
TAHUN 2009

TENTANG

KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyeraskan dan mensinergikan penataan ruang daerah yang berwawasan lingkungan, perlu dilakukan optimalisasi koordinasi antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Instansi terkait di daerah dan dunia usaha serta masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka menjamin agar koordinasi berjalan secara optimal guna terwujudnya penataan ruang daerah yang berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan lebih terarah, terpadu dan terorganisir dengan baik, maka perlu disusun pedoman dalam pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Purworejo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2000 tentang Koordinasi Penataan Ruang Nasional;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 2004 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2005 tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2005 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN PURWOREJO.

BAB IKETENTUAN

UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah yang sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Purworejo yang selanjutnya disingkat BKPRD, adalah Badan yang bersifat ad-hoc untuk membantu pelaksanaan tugas koordinasi penataan ruang di daerah.
5. Koordinasi adalah upaya mencapai suatu kesatuan sikap pandangan dan gerak langkah melalui kegiatan yang meliputi penentuan pembagian pekerjaan, hubungan kerja dan penyaluran tanggung jawab masing-masing unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan suatu tugas untuk menghindari adanya kesimpangsiuran dan/atau tumpang tindih.
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dalam melakukan kegiatan guna menielifaara kelangsungan hidupnya.
7. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak.
8. Penataan Ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
9. Perencanaan Tata Ruang adalah kegiatan menyusun dan, menetapkan rencana tata ruang yang dilakukan melalui proses dan prosedur penyusunan serta -penetapan rencana tata ruang.
10. Pemanfaatan ruang adalah rangkaian program dan kegiatan pelaksanaan pembangunan yang memanfaatkan ruang menurut jangka waktu yang ditetapkan didalam rencana tata raang untuk membentuk ruang.

11. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah kegiatan perizinan, pengawasan dan penertiban pemanfaatan ruang sebagai usaha untuk menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang dan untuk mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang yang direncanakan dapat terwujud.

## BAB II

### TATA CARA KOORDINASI PENATAAN RUANG KABUPATEN PURWOREJO

#### Pasal 2

Tugas dan tanggungjawab koordinasi penataan ruang Kabupaten Purworejo dilakukan oleh Bupati Purworejo.

#### Pasal 3

Dalam rangka membantu Bupati dalam melaksanakan tugas Koordinasi Penataan Ruang Daerah di Kabupaten Purworejo, maka dengan Peraturan ini dibentuk BKPRD Kabupaten Purworejo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

#### Pasal 4

BKPRD Kabupaten Purworejo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas :

- a. merencanakan dan mengkoordinasikan berbagai kebijakan penataan ruang Kabupaten Purworejo dengan memperhatikan kebijakan penataan ruang Nasional dan Provinsi Jawa Tengah;
- b. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo ;
- c. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang dan Rencana Tata Ruang Kawasan Kabupaten Purworejo sebagai penjabaran lebih lanjut terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo;
- d. mengintegrasikan dan memaduserasikan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Rencana Tata Ruang Kawasan yang telah ditetapkan Provinsi Jawa Tengah dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang berbatasan dengan Kabupaten Purworejo;
- e. memaduserasikan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Tahunan Kabupaten Purworejo dengan Rencana Tata Ruang bersama-sama masyarakat dan dunia usaha;
- f. mengoptimalkan penyelenggaraan penertiban, pengawasan (pemantauan, evaluasi, dan pelaporan) dan perizinan pemanfaatan ruang ;
- g. melaksanakan kegiatan pengawasan yang meliputi pelaporan, evaluasi dan pemantauan terhadap penyelenggaraan pemanfaatan ruang ;
- h. memberikan rekomendasi penertiban terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang Kabupaten Purworejo;
- i. memberikan rekomendasi guna penertiban perizinan tata ruang Kabupaten Purworejo ;
- j. mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang ;
- k. mengembangkan data dan informasi penataan ruang Kabupaten Purworejo untuk kepentingan pengguna ruang di jajaran Pemerintah, masyarakat, dan swasta ;
- l. mensosialisasikan dan menyebarluaskan informasi tentang penataan ruang Kabupaten Purworejo ;

- m. mengkoordinasikan penanganan dan penyelesaian masalah yang timbul dalam penyelenggaraan penataan ruang Kabupaten Purworejo dan memberikan pengarahannya serta saran pemecahannya;
- n. melaksanakan fasilitasi, supervisi kepada Dinas/Instansi, masyarakat dan dunia usaha berkaitan dengan penataan ruang di Kabupaten Purworejo;
- o. memadukan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang Kabupaten Purworejo dengan Kabupaten/Kota yang berbatasan;
- p. melakukan evaluasi tahunan atas kinerja penataan ruang Kabupaten Purworejo ;
- q. menjabarkan petunjuk Bupati Purworejo berkenaan dengan pelaksanaan fungsi dan kewajiban Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo ;
- r. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas BKPRD Kabupaten Purworejo secara berkala kepada Bupati Purworejo.

#### Pasal 5

- (1) BKPRD Kabupaten Purworejo menyelenggarakan pertemuan minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan berupa rapat pleno untuk menghasilkan rekomendasi alternatif kebijaksanaan penataan ruang;
- (2) Hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh Ketua BKPRD Kabupaten Purworejo dan dilaporkan kepada Bupati Purworejo sebagai dasar pengambilan kebijaksanaan;
- (3) BKPRD Kabupaten Purworejo setiap 4 (empat) bulan sekali menyusun dan menyiapkan serta menyampaikan laporan kepada Bupati Purworejo tentang penyelenggaraan penataan ruang di Kabupaten Purworejo kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.

#### Pasal 6

Dalam rangka membantu kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan tugas BKPRD Kabupaten Purworejo, maka dengan Peraturan ini sekaligus dibentuk :

- a. Sekretariat BKPRD ;
- b. Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang ;
- c. Kelompok Kerja Pengendalian Pemanfaatan Ruang ;

#### Pasal 7

- (1) Sekretariat BKPRD Kabupaten Purworejo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan Pengelola Kegiatan BKPRD Kabupaten Purworejo, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini;
- (2) Sekretariat BKPRD Kabupaten Purworejo dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris BKPRD Kabupaten Purworejo dan dipimpin oleh Kepala Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah Bappeda Kabupaten Purworejo ;
- (3) Sekretariat BKPRD Kabupaten Purworejo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. menyiapkan bahan dalam rangka kelancaran tugas BKPRD Kabupaten Purworejo ;
  - b. memfasilitasi terselenggaranya jadwal kerja kegiatan BKPRD Kabupaten Purworejo ;
  - c. menyiapkan dan mengembangkan informasi tata ruang Kabupaten Purworejo ;
  - d. menerima pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan terjadinya pelanggaran dalam penyelenggaraan penataan ruang.

- (1) Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b mempunyai tugas :
  - a. memberikan masukan kepada BKPRD Kabupaten Purworejo dalam rangka perumusan kebijaksanaan perencanaan tata ruang Kabupaten Purworejo ;
  - b. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Tata Ruang sesuai ruang lingkup, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Purworejo ;
  - c. melakukan evaluasi terhadap Rencana Tata Ruang di Kabupaten Purworejo ;
  - d. menginventarisasi dan mengkaji masalah-masalah (konflik) yang timbul dalam perencanaan serta memberikan alternatif pemecahannya;
  - e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua BKPRD Kabupaten Purworejo serta menyampaikan usulan kebijaksanaan untuk dibahas dalam sidang pleno BKPRD Kabupaten Purworejo.
- (2) Susunan keanggotaan Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.

#### Pasal 9

- (1) Kelompok Kerja Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c mempunyai tugas :
  - a. memberikan masukan kepada BKPRD Kabupaten Purworejo dalam rangka perumusan kebijaksanaan pemanfaatan dan pengendalian ruang Kabupaten Purworejo;
  - b. mengkoordinasikan pengawasan (pemantauan, evaluasi, dan pelaporan) terhadap rencana tata ruang;
  - c. mengkoordinasikan penertiban dan perizinan pemanfaatan ruang Kabupaten Purworejo;
  - d. menginventarisasi dan mengkaji masalah-masalah yang timbul dalam pemanfaatan dan pengendalian ruang serta memberikan alternatif pemecahannya;
  - e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada BKPRD Kabupaten Purworejo serta menyampaikan usulan kebijaksanaan untuk dibahas dalam sidang pleno BKPRD Kabupaten Purworejo.
- (2) Susunan keanggotaan Kelompok Kerja Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini.

### BAB III KETENTUAN

#### LAIN-LAIN Pasal 10

Dalam rangka merumuskan dan mengambil kebijakan berkaitan dengan penataan ruang daerah, BKPRD Kabupaten Purworejo dapat mengundang Organisasi Profesi, Perguruan Tinggi, dunia usaha, dan masyarakat.

#### Pasal 11

Hasil evaluasi tahunan atas kinerja penataan ruang Kabupaten Purworejo dilaporkan kepada DPRD Kabupaten Purworejo dengan tembusan disampaikan kepada Gubernur Provinsi Jawa Tengah dan Menteri Dalam Negeri.

BAB IV  
PEMBIAYAAN  
Pasal 12

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V KETENTUAN  
PENUTUP Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di: Purworejo  
pada tanggal: 18 Maret 2009

**BUPATI PURWOREJO**

**Ttd.**

**H. KELIK SUMRAHADI, S.Sos, M.M**

LAMPIRAN I : Peraturan Bupati Purworejo

Nomor : 33 Tahun 2009

Tanggal : 18 Maret 2009

SUSUNAN KEANGGOTAAN BKPRD  
KABUPATEN PURWOREJO

NO,	JABATAN DALAM DINAS / INST ANSI	KEDUBUKAN DALAM BKPRD
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	Bupati Purworejo	Penanggung Jawab
2.	Wakil Bupati Purworejo	Ketua
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo	Ketua Harian
4.	Kepala Bappeda Kabupaten Purworejo	Sekretaris
5.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Purworejo	Wk. Sekretaris
6.	Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Purworejo	Anggota
7.	Asisten Sekda Bidang Pemerintahan Setda Kabupaten Purworejo	Anggota
8.	Asisten Sekda Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Kabupaten Purworejo	Anggota

**BUPATI PURWOREJO**

**Ttd.**

**H. KELIK SUMRAHADI, S.Sos, M.M**

LAMPIRAN II : Peraturan Bupati Purworejo

Nomor : 33 Tahun 2009

Tanggal : 18 Maret 2009

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
SEKRETARIAT BKPRD KABUPATEN PURWOREJO

NO	JABATAN DALAM DINAS/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	Kepala Bappeda Kabupaten Purworejo	Penanggung Jawab
2.	Kepala Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah Bappeda Kab. Purworejo	Ketua
3.	Kasubbid. Prasarana Bappeda Kabupaten Purworejo	Sekretaris
4.	Staf Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah Bappeda Kabupaten Purworejo, 3 (tiga) orang	Anggota

**BUPATI PURWOREJO**

**Ttd.**

**H. KELIK SUMRAHADI, S.Sos, M.M**



LAMPIRAN III : Peraturan Bupati Purworejo

Nomor : 33 Tahun 2009

Tanggal : 18 Maret 2009

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
KELOMPOK KERJA PERENCANAAN TATA RUANG  
KABUPATEN PURWOREJO

NO	JABATAN DALAM DINAS/ INST ANSI	KEDUBUKAN DALAMPOKJ A
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	Kepala Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah Bappeda Kabupaten Purworejo	Ketua
2.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purworejo	Wk. Ketua
3.	Kasubbid. Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Bappeda Kabupaten Purworejo	Sekretaris
4.	Kabid Pemerintahan dan Sosbud Bappeda Kab. Purworejo	Anggota
5.	Kabid Ekonomi dan Penanaman Modal Bappeda Kabupaten Purworejo	Anggota
6	Kabag. Administrasi Pembangunan Setda. Kabupaten Purworejo	Anggota
7.	Kabag. Prasarana Fisik dan Lingkungan Hidup Setda. Kabupaten Purworejo	Anggota
8.	Staf Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah Bappeda Kabupaten Purworejo, 1 (satu) orang.	Anggota

**BUPATI PURWOREJO**

**Ttd.**

**H. KELIK SUMRAHADI, S.Sos, M.M**

LAMPIRAN IV : Peraturan Bupati Purworejo

Nomor : 33 Tahun 2009

Tanggal : 18 Maret 2009

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
N  
KELOMPOK KERJA PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG  
GKABUPATEN PURWOREJO

NO	JABATAN DALAM DINAS/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAMPOKJA
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purworejo	Ketua
2.	Kabid. Cipta Karya dan Perumahan DPU Kab. Purworejo	Wakil Ketua
3.	Kasubbid. Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang BAPPEDA Kabupaten Purworejo	Sekretaris
4.	Kepala KPPT Kabupaten Purworejo	Anggota
5.	Kasi Penegakan Perda SATPOL PP Kabupaten Purworejo	Anggota
6.	Kasi. Tata Bangunan dan Tata Kota/Daerah DPU Kabupaten Purworejo	Anggota
7.	Staff Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah Bappeda Kabupaten Purworejo, 2 (dua) orang	Anggota

**BUPATI PURWOREJO**

**Ttd.**

**H. KELIK SUMRAHADI, S.Sos, M.M**